



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Pemohon I**, NIK 1306042406640001, tempat/tanggal lahir Padang Panjang / 24 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SLTA (tamat), pekerjaan Karyawan Swasta (jualan), tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Pemohon II**, NIK 1306040911660001, tempat/tanggal lahir Padang Panjang / 09 November 1966, agama Islam, pendidikan SD (tamat), pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Pemohon III**, NIK 1306044306680001, tempat/tanggal lahir Pekanbaru / 03 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SLTA (tamat), pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;
- 4. Pemohon IV**, NIK 1306042908710001, tempat/tanggal lahir Matur / 29 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SD (tamat), pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. Pemohon V**, NIK 1306041609720001, tempat/tanggal lahir Matur / 16 September 1972, agama Islam, pendidikan SD (tamat), pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon V**;
- 6. Pemohon VI**, NIK 1306040112730001, tempat/tanggal lahir Matur / 01 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTA (tamat), pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon VI**;
- 7. Pemohon VII**, NIK 1471090507740121, tempat/tanggal lahir Matur / 06 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTA (tamat), pekerj

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aan Wiraswasta (karyawan PT), tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon VII**;

8. Pemohon VIII, NIK 1302061203620002, tempat/tanggal lahir Koto Berapak / 12 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SLTA (tamat), pekerjaan Pensiunan PT PLN, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII memberi kuasa kepada Alex Sandra, S.H.I., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Rudy & Associate" yang beralamat di Jl. Syekh Nurdin (Depan Puskesmas Pakan Kamis), Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SK/RUD/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 dan surat kuasa khusus Nomor 03/SK/RUD/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, kedua surat kuasa tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 10/HK.05/XII/2019 dan Nomor 11/HK.05/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon VIII dan Kuasa Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 06 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam Register Perkara Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min tertanggal 06 Desember 2019 dan telah dilakukan perubahan dan perbaikan tertanggal 18 Desember 2019 sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah merupakan adik kandung se-ayah se-ibu Pewaris yang bernama **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 di rumah sakit Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 311/S-Ket/ISBT/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang di keluarkan oleh Dokter di rumah sakit Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi (*Lampiran III*);
2. Bahwa Pemohon VIII adalah merupakan suami Pewaris yang menikah di Matur pada tanggal 14 Mei 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/05/III/1990 tanggal 08 Maret 1990 (*Lampiran IV*);
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon VIII dengan Pewaris tidak dikaruniai anak sampai Pewaris meninggal dunia, hal ini dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga milik Pemohon VIII dengan Pewaris sebagaimana terdapat dalam Kartu Keluarga Nomor : 1306060301120006 (*Lampiran V*);
4. Bahwa orang tua laki-laki Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan orangtua Perempuan Pewaris juga telah meninggal dunia pada tahun 2015 serta Pewaris meninggal dengan tidak memiliki anak, sehingga ahli waris yang ada setelah meninggalnya Pewaris berdasarkan hubungan Perkawinan adalah suami Pewaris (Pemohon VIII), dan Ahli waris berdasarkan hubungan nasab/hubungan darah hanyalah adik kandung se-ayah se-ibu Pewaris (Pemohon I sampai dengan Pemohon VII), hal ini dapat dibuktikan dengan *Ranji Keturunan Maimunah Tanjung* yang di buat oleh Mamak Tunganai Para Pemohon dan di sahkan oleh KAN Matua Mudiak serta di ketahui oleh Mamak Adat Dt. Indo Kayo tanggal 24 September 2019 (*Lampiran VI*) dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 472/22/SKAW/KESRA/2019 tanggal 03 desember 2019 (*Lampiran VII*);
5. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus dana BPJS Ketenagakerjaan Pewaris pada kantor BPJS Bukittinggi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian yang Para Pemohon sampaikan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Maninjau C.q Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memanggil kami pada suatu hari yang Ibu tentukan, kemudian untuk

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini dan supaya memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII sebagai ahli waris yang sah dari **Pewaris**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon VIII telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII diwakili oleh Kuasanya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Para Pemohon yang telah memberikan kuasa kepada Alex Sandra, S.H.I., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Rudy & Associate" yang beralamat di Jl. Syekh Nurdin (Depan Puskesmas Pakan Kamis), Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SK/RUD/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 dan Nomor 03/SK/RUD/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 10/HK.05/XII/2019 dan Nomor 11/HK.05/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 dan Majelis Hakim juga memeriksa Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari kuasa Para Pemohon tersebut, untuk selanjutnya kedua surat kuasa Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Bahwa, Majelis telah memberi nasehat dan saran agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya terkait dengan penetapan ahli waris tersebut, namun Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya menyatakan

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada pendiriannya karena penetapan ahli waris ini sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk kelengkapan persyaratan pencairan uang pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama (Pewaris) karena Almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai PLN, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan *aquo* yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dengan perubahan dan perbaikan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Para Pemohon untuk menguatkan dalil dari permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon VIII dan **Pewaris** Nomor 188/05/III/1990 tanggal 08 Maret 1990 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Matur tanggal 12 Desember 2019 yang menyatakan nama Pemohon VIII yang sebenarnya, bukti tersebut telah dinazegellen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama (Pemohon VIII) Nomor 1306060301120006 tanggal 30 Agustus 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, bukti tersebut telah dinazegellen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas **Pewaris** Nomor 311/S-Ket/ISBT/IX/2019 tertanggal 13 September 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi, bukti tersebut telah dinazegellen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan tentang Ranji Keluarga antara Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dengan **Pewaris** yang dibuat dihadapan Kerapatan Adat Kabupaten Agam, bukti tersebut telah

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min



dinazegellen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1306066511630001 atas nama **Pewaris**, bukti tersebut telah dinazegellen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda (P.5) dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga satu kampung dengan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon VIII sebagai suami dari **Pewaris** yang telah menikah pada tahun 1989 dan belum pernah bercerai sampai Almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon VIII dengan **Pewaris** tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII sebagai saudara kandung dari **Pewaris**;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah dan ibu dari **Pewaris** dan sepengetahuan Saksi ayah dan ibu dari **Pewaris** telah meninggal dunia sebelum **Pewaris** meninggal dunia;
- Bahwa **Pewaris** meninggal dunia disebabkan karena sakit pada tanggal 12 September 2019 dan telah dimakamkan di Matur Mudik;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya **Pewaris** bekerja sebagai pegawai di PLN;
- Bahwa setahu Saksi **Pewaris** ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon VIII dan 7 (tujuh) orang saudara kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mohon penetapan ahli waris sehubungan



dengan meninggalnya **Pewaris** karena penetapan tersebut diperlukan dalam persyaratan pencairan uang yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Pewaris**;

2.-----

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga sejak 30 tahun yang lalu dengan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon VIII sebagai suami dari **Pewaris** yang telah menikah pada tahun 1989 dan belum pernah bercerai sampai Almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon VIII dengan **Pewaris** tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII sebagai saudara kandung dari **Pewaris**;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah dan ibu dari **Pewaris** dan sepengetahuan Saksi ayah dan ibu dari **Pewaris** telah meninggal dunia sebelum Almarhumah meninggal dunia karena Saksi hadir dalam penyelenggaraan jenazah kedua orang tua Almarhum;
- Bahwa **Pewaris** meninggal dunia disebabkan karena sakit pada tanggal 12 September 2019 dan dimakamkan di Matur Mudik;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya **Pewaris** bekerja sebagai pegawai PLN;
- Bahwa setahu Saksi **Pewaris** sampai meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon VIII dan 7 (tujuh) orang saudara kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mohon penetapan ahli waris sehubungan dengan meninggalnya **Pewaris** karena penetapan tersebut diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persyaratan pencairan uang yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Pewaris**;

Bahwa, selanjutnya kuasa Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon VIII telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII diwakili oleh Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Para Pemohon memberikan kuasa kepada Alex Sandra, S.H.I., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Rudy & Associate" yang beralamat di Jl. Syekh Nurdin (Depan Puskesmas Pakan Kamis), Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dan setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa, Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Para Pemohon, surat kuasa Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 jis Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, maka Majelis Hakim menilai kedua surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar permasalahan ini dapat diselesaikan tanpa pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi tidak berhasil sehingga Para Pemohon tetap mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon dengan perubahan surat permohonan tertanggal 18 Desember 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* dari **Pewaris** dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada permohonan Para Pemohon dengan tujuan adalah untuk kelengkapan persyaratan pencairan uang pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Pewaris** karena Almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai di PLN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, dalam hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/05/III/1990 tanggal 08 Maret 1990, atas nama Pemohon VIII dengan **Pewaris** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah dinazagellen oleh kantor pos, kemudian Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Matur tanggal 12 Desember 2019 yang menyatakan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon VIII dalam Kutipan Akta Nikah yang sebenarnya, bukti tersebut secara materil menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon VIII dengan **Pewaris** pada tanggal 14 Mei 1989, maka Majelis menilai secara formil dan materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti tersebut Pemohon VIII dengan **Pewaris** dinyatakan sebagai pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai sampai Almarhumah meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon VIII memiliki *legal standing* untuk mengajukan penetapan ahli waris atas isteri Pemohon VIII **Pewaris** yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama (Pemohon VIII) Nomor 1306060301120006 tanggal 30 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah dinazegellen oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan ketua majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya menerangkan bahwa antara Pemohon VIII dengan **Pewaris** adalah merupakan satu keluarga dengan kepala keluarga adalah Pemohon VIII, maka Majelis menilai secara formil dan materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Almarhumah Nurmalena Nomor 311/S-Ket/ISBT/IX/2019 tertanggal 13 September 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi, telah dinazegellen oleh kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 di Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi, maka Majelis menilai secara formil dan materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia karena sakit, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa bukti surat P.3 telah dapat mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan tentang Ranji Keluarga antara Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dengan **Pewaris** yang dibuat dihadapan Kerapatan Adat Nagari Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah dinazegellen oleh kantor pos dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya telah dapat membuktikan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah saudara kandung dari **Pewaris** yang masih hidup sampai almarhumah meninggal dunia, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.4 telah dapat menguatkan permohonan Para Pemohon karena telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1306066511630001 atas nama **Pewaris**, telah dinazegellen oleh kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang isinya menerangkan bahwa semasa hidupnya **Pewaris** terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai di PLN, oleh karena itu terbukti bahwa permohonan Para

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terkait penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk kelengkapan persyaratan pencairan uang pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Pewaris**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.5 tersebut telah dapat menguatkan tujuan dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga kesaksiannya secara formil telah memenuhi syarat kesaksian, oleh karenanya keterangan mereka dapat didengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon secara materil menerangkan kedua Saksi mengenal Pemohon I sampai dengan Pemohon VII sebagai saudara kandung dari **Pewaris** dan Pemohon VIII sebagai suami dari **Pewaris** dan kedua saksi mengetahui **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 karena sakit dan telah dimakamkan di Matur Mudik dan orangtua dari **Pewaris** telah meninggal dunia sebelum **Pewaris** meninggal dunia sedangkan dalam perkawinan **Pewaris** dengan Pemohon VIII tidak ada mendapatkan keturunan, sehingga sampai meninggal dunia **Pewaris** hanya meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang suami dan 7 (tujuh) orang saudaranya;

Menimbang, bahwa sepengetahuan kedua saksi permohonan penetapan ahli waris ini dilakukan oleh Para Pemohon sehubungan dengan meninggalnya **Pewaris** karena penetapan tersebut diperlukan dalam persyaratan pencairan uang yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Pewaris** yang semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai PLN, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, dimana kedua saksi telah memberikan keterangan berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar langsung (sumber pengetahuan yang jelas) dan kesaksian tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian kesaksian keduanya dapat dinyatakan diterima;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan diatas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 September 2019 di Rumah Sakit Ibnu Sina Bukittinggi dalam keadaan beragama Islam dan telah dimakamkan di Matur Mudik;
2. Bahwa Pemohon VIII adalah suami dari **Pewaris** dan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah saudara kandung dari **Pewaris**;
3. Bahwa dalam pernikahan **Pewaris** dengan suaminya (Pemohon VIII) tidak ada mempunyai keturunan;
4. Bahwa orangtua kandung dari **Pewaris** telah meninggal dunia sebelum **Pewaris** meninggal dunia;
5. Bahwa **Pewaris** ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami dan 7 (tujuh) orang saudara kandung;
6. Bahwa kegunaan dari penetapan ahli waris ini bagi Para Pemohon adalah untuk kelengkapan persyaratan pencairan uang BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Pewaris** terkait dengan pekerjaan **Pewaris** semasa hidupnya yang bekerja sebagai pegawai di kantor PLN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) sampai dengan angka (5), telah terbukti secara sah bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 dan telah dimakamkan di Matur Mudik dalam keadaan beragama Islam dan ketika **Pewaris** telah meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang suami (Pemohon VIII) dan 7 (tujuh) orang saudara kandung (Pemohon I sampai dengan Pemohon VII), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (6), kegunaan penetapan ahli waris ini bagi Para Pemohon adalah untuk kelengkapan persyaratan pencairan uang yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Pewaris**, oleh karena itu Majelis memandang perlu menetapkan ahli waris dari **Pewaris** semata-mata untuk kemaslahatan dan keperluan Para Pemohon

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pencairan uang yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Pewaris** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Kitab l'anut Thalibin : 223 yang dijadikan Majelis sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

المتركة ما خلفه الميت من مال او حق

Artinya : "Peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik harta maupun hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti secara sah dan telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", dengan demikian Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* dari **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 192 R.Bg, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris** sebagai berikut :
 - 1.1. IDAS MARMI bin Ali Umar sebagai suami;
 - 1.2. ERKANUS bin Ely.S sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 1.3. RENATUS bin Ely.S sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 1.4. ERLINA binti Ely.S sebagai saudara perempuan kandung;
 - 1.5. EFFENDI bin Ely.S sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 1.6. ELIZON bin Ely.S sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 1.7. DODI bin Ely.S sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 1.8. ALEX bin Ely.S sebagai saudara laki-laki kandung;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ulakhir 1441 Hijriyah, oleh **Yang Ariani, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurhema, M.Ag** dan **Syafrul, S.H.I., M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ulakhir 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhema, M.Ag.

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Kuasa Para Pemohon (e-court) : Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan pertama Kuasa Para Pemohon : Rp. 10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)